



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud terdiri atas tim Pembina dan tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dari Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dari Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 (Nomor 799);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan (Pembina dan Teknis) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas Pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisiensi.

KETIGA

: Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- e. Melakukan evaluasi semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,
ttd.
HERU JOKO PURWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Heru Joko Purwanto	Ketua KPU	Pembina
2.	Marlina	Anggota KPU	Pembina
3.	Thomi Rusy Diantoro	Anggota KPU	Pembina
4.	Tenty Yuana	Anggota KPU	Pembina
5.	Ahmad Kholil Almansur	Anggota KPU	Pembina
6.	Rudi Gumilar	Sekretaris KPU	Pembina

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,
ttd.
HERU JOKO PURWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Ariansyah Mustafa

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ariansyah Mustafa	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Vina Kartikasari	Staf	Anggota Redaksi
3.	Dekick Jacinda One Alvina	Staf	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,
ttd.
HERU JOKO PURWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ariansyah Mustafa